



P U T U S A N

Nomor: 109/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMARDI als. WADI als. CAMBANG bin (Alm)
BEDDUAMING ;

Tempat lahir : B o n e ;

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 15 Juni 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Pasar Lingkas, Kelurahan Sebengkok RT-02,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2016 ;
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 29 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT-SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 14 September 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 25 Agustus 2016 Nomor 528/Ped.Pid/2016/PT-SMR, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 14 September 2016 Nomor 585/Pen.Pid/2016/PTSMR, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: 192/Pid.Sus/2016/PN-Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-133/TRK/Ep.2/06/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JUMARDI Als. WADI als CAMBANG bin (Alm) BEDDU AMING, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Maret 2016 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. P. Diponegoro Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***

Hal. 2 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.



Golongan-I bukan tanaman jenis beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa menelpon saksi Rio Texaco Alias Kokol bin Sutikno untuk membeli shabu-shabu dan saksi Rio Texaco Alias Kokol bin Sutikno menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Shabu-Shabu yang dipesan Terdakwa sudah ada. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wita Terdakwa dan saksi Rio Texaco Alias Kokol bin Sutikno bertemu di ATM Mandiri dekat ruko bertuliskan Philips yang beralamat di Jl. P. Diponegoro Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian saksi Rio Texaco Als. Kokol bin Sutikno menyerahkan 15 (lima belas) bungkus plastik shabu-shabu kepada Terdakwa ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekitar jam 02.00 wita di Jl. KH Ahmad Dahlan Rt. 27 Kel. Sebengkok Kec; Tarakan Tengah Kota Tarakan telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Bripka Supriyanto, Brigpol Purwoko dan Brigpol Supadi yang disaksikan oleh Ketua Rt. 27 saksi Mardianto bin (Alm) Mitro Ijoyo, dalam pengeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) benel plastic bening, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah serokan, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih dan uang tunai sebesar Rp; 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh petugas polisi ke Polres Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 177/IL.13050/2016 hari Jumat tanggal 11 April 2016 dengan disaksikan oleh Natassia Eka Cendika dari anggota Resnarkoba dan Yusuf Febriyan, SH. Dari

Hal. 3 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penaksir pegadaian dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Eko Parianto, SE. barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 10,84 gram (sudah termasuk bungkus) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2799/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 oleh pemeriksa Arif Andi Setyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si dan Luluk Muljani dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikk disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2799/2016/NNF berupa 15 (lima belas) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat 1, 169 gram yang disita dari Terdakwa Jumardi Alias Wadi Alias Cambang bin (Alm) Beddu Aming adalah benar (+) positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUMARDI als. WADI als. CAMBANG bin (Alm) BEDDU AMING, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 02.00 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2016 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. KH Ahmad Dahlan RT-027 Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau pada suatu

Hal. 4 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekitar jam 02.00 wita di Jl. KH Ahmad Dahlan Rt.27 Kel.Sebengkok Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Bripka Supriyanto, Brigpol Purwoko dan Brigpol Supadi yang disaksikan oleh Ketua Rt. 27 saksi Mardianto bin (Alm) Mitro Ijoyo, dalam penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) benel plastic bening, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah serokan, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh petugas polisi ke Polres Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa menelpon saki Rio Texaco Alias Kokol bin Sutikno untuk membeli shabu-shabu dan saksi Rio Texaco Alias Kokol bin Sutikno menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Shabu-Shabu yang dipesan Terdakwa sudah ada. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wita Terdakwa dan saksi Rio Texaco Alias Kokol bin Sutikno bertemu di ATM Mandiri dekat ruko bertuliskan Philips yang beralamat di Jl. P; Diponegoro Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan. Kemudian

Hal. 5 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rio Texaco Als. Kokol bin Sutikno menyerahkan 15 (lima belas) bungkus plastik shabu-shabu kepada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 177/IL.13050/2016 hari Jumat tanggal 11 April 2016 dengan disaksikan oleh Natassia Eka Cendika dari anggota Resnarkoba dan Yusuf Febriyan, SH. dari penaksir pegadaian dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Eko Parianto, SE; barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 10,84 gram (sudah termasuk bungkus) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2799/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 oleh pemeriksa Arif Andi Setyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si dan Luluk Muljani dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemerksaan secara laboratoris kriminalistikk disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2799/2016/NNF berupa 15 (lima belas) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat 1, 169 gram yang disita dari Terdakwa Jumardi Alias Wadi Alias Cambang bin (Alm) Beddu Aming adalah benar (+) positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-133/TRK/Ep.2/06/2016. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumardi Alias Wadi Alias Cambang bin (Alm) Beddu Aming, terbukti melakukan tindak pidana dengan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara**

Hal. 6 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumardi Alias Wadi Alias Cambang bin (Alm) Beddu Aming, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 10,84 gram (sudah termasuk bungkus) ;
- 1(satu) bendel plastic bening ;
- 1 (satu) buah dompet ;
- 2 (dua) buah kotak rokok serokan ;
- 2 (dua) buah gunting ;
- 1 (satu) buah korek ;
- 1 (satu) buah alat bong ;
- 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Advan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan uang tunai sebesar Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI Als. WADI Als. CAMBANG bin (alm) BEDDU AMING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 7 **(tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 10,84 gram (sudah termasuk bungkus) ;

Hal. 8 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel plastic bening ;
- 1 (satu) buah dompet ;
- 2 (dua) buah kotak rokok serokan ;
- 2 (dua) buah gunting ;
- 1 (satu) buah korek ;
- 1 (satu) buah alat bong ;
- 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Advan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa Jumardi Als. Wadi Als. Cambang bin (alm) Beddu Aming ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2016 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 192/Pid,Sus/2015/PN-Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Hal. 9 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 24 Agustus 2016 Nomor W18-U3/898/Pid.01.04/VIII/2016, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN-Tar. tanggal 16 Agustus 2016 tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN-Tar., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Hal. 10 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: 192/Pid.Sus/2016/PN-Tar. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 192 / Pid.Sus / 2016 / PN-Tar. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal 29 September 2016,

Hal. 11 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **ARTHUR HANGEWA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 8 September 2016 Nomor 109/PID/2016/PT-SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 6 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

AHMAD SEMMA, SH.

POLTAK SITORUS, SH. MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.

Hal. 12 dari 12 Pts. 109/PID/2016/PT.SMR.